



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Agustus 2011 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengadili perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak :

**PENGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Sesuai hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011, tanggal 27 Juni 2011, 5 Juli 2011, tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 dengan Mediator Dra. Hj. ASNITA (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) yang ditunjuk oleh majelis hakim Perkara Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.PYK), antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.PYK di Pengadilan Agama Payakumbuh, melalui Perdamaian sebagaimana tertuang atau tercantum dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. 1 ( satu ) bidang tanah luas 149 M2, beserta bangunan Satu unit rumah permanen ukuran 10,5 X 9,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara berbatasan dengan tanah Zetrial
  - sebelah selatan berbatasan dengan jalan
  - sebelah barat berbatasan dengan jalan
  - sebelah timur berbatasan dengan tanah Yondrizal
2. 1(satu) unit sepeda motor Honda merek Supra X 100 CC, warna hitam dengan nomor polisi BA-4082-MM,

Pasal 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sepakat menetapkan nilai harga kedua harta diatas sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sepakat nilai harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, untuk Penggugat Rp 150.000.000,- dan untuk Tergugat Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

**Pasal 4**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, uang bagian Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- diserahkan kepada Penggugat untuk biaya 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;

**Pasal 5**

Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat harta tersebut diatas dimiliki oleh pihak Tergugat dan Tergugat diwajibkan untuk membayar bagian Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) setelah 1 ( satu ) tahun surat ini ditandatangani (jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2012 );

**Pasal 6**

Bahwa kesepakatan perdamaian ini ditindaklanjuti dengan Penetapan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.PYK, Pengadilan Agama Payakumbuh;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut di atas dibuat di atas surat dan dibacakan di hadapan para pihak yang berperkara, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta Perdamaian tanggal 22 Juli 2011 tersebut di atas;  
Telah mendengar pernyataan para pihak ;  
Memperhatikan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan telah tercapai perdamaian antara para pihak yang berperkara ;
- 2 Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
- 3 Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H, oleh **Drs. ASRIL** Ketua Majelis, dihadiri oleh **IDAWATI, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim –hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim –hakim Anggota yang sama serta **Dra. ASMIYETTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. ASRIL**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**IDAWATI, S.Ag, M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dra. ASMIYETTI**



Rincian Biaya Perkara Tingkat Pertama;

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2	Biaya pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan .....	Rp. 350.000,-
4	Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
6	J u m l a h .....	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

**FUADI AZIZ, S.H, M.H**  
**NIP. 196705311994031002**